



Pola Penyaluran Bantuan Modal Mustahik melalui Program BAZNAS Microfinance Masjid (BMM) di Kota Yogyakarta

Author

Taufikur Rohman¹✉, Mey Melisa², Mohammad Rifan Firmansyah³, Muhammad Miftah Kharmain⁴

Affiliation:

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

³Universitas Bandirma Onyedi Eylul, Turki

⁴Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia

Email:

¹taufik14oke@email.com ✉

²meymelisa5@gmail.com,

³mfirmsyah@ogr.bandirma.edu.tr,

⁴miftahkharmain07@gmail.com

Data:

Submitted: 31-03-2026;

Revision: 30-04-2026;

Accepted: 09-05-2026;

Published: 12-05-2026.

ABSTRACT:

This study analyzes the distribution pattern of mustahik business capital assistance through the BAZNAS Microfinance Masjid (BMM) program in Yogyakarta City in 2025. It applies a descriptive quantitative approach using secondary data from the Normative List of Mustahik Capital Assistance, which includes 51 beneficiaries of productive assistance. The data were examined through descriptive statistics to identify the amount of assistance, allocation tendencies, and distribution of beneficiaries' business sectors. The findings show that assistance was distributed in a relatively standardized pattern, with an average amount of IDR 2,941,176, a median of IDR 3,000,000, a maximum of IDR 3,000,000, and a minimum of IDR 2,000,000. This pattern indicates an equity-oriented capital allocation strategy reflecting distributive justice in Islamic economics. Based on business sector, beneficiaries were dominated by trade and culinary activities, suggesting that the program prioritizes micro-enterprises with stable income circulation and lower risk. In addition to capital assistance, BMM integrates mosque-based spiritual mentoring, creating an empowerment model that strengthens business capacity, ethics, discipline, and social capital among mustahik. Thus, BMM can be understood as a productive zakat instrument that supports sustainable economic independence for mustahik.

Keywords: BAZNAS Microfinance Masjid; Productive Zakat; Mustahik Empowerment; Distributive Justice; Islamic Economics

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan menganalisis pola penyaluran bantuan modal mustahik melalui program BAZNAS Microfinance Masjid (BMM) di Kota Yogyakarta tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari Daftar Normatif Bantuan Modal Mustahik yang memuat 51 penerima bantuan produktif. Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif untuk mengidentifikasi besaran bantuan, kecenderungan alokasi, dan distribusi jenis usaha penerima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan memiliki pola relatif seragam, dengan rata-rata bantuan sebesar Rp2.941.176, median Rp3.000.000, nilai maksimum Rp3.000.000, dan minimum Rp2.000.000. Temuan ini menunjukkan adanya strategi pemerataan modal yang mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Berdasarkan jenis usaha, penerima bantuan didominasi oleh sektor perdagangan dan kuliner, sehingga program cenderung diarahkan pada usaha mikro yang memiliki perputaran pendapatan relatif stabil dan risiko rendah. Selain bantuan modal, BMM juga memadukan pendekatan ekonomi dengan pembinaan spiritual berbasis masjid, sehingga membentuk model pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas usaha, tetapi juga pada penguatan etika, disiplin, dan modal sosial mustahik. Dengan demikian, program BMM dapat dipahami sebagai instrumen zakat produktif yang mendukung kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kata Kunci: BAZNAS Microfinance Masjid; Zakat Produktif; Pemberdayaan Mustahik; Keadilan Distributif; Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Bantuan produktif merupakan salah satu instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Berbeda dari bantuan konsumtif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, bantuan produktif diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi penerima melalui dukungan modal, pendampingan, serta pengembangan usaha mikro

(Wibowo et al., 2025). Dalam konteks pembangunan ekonomi inklusif, bantuan produktif memiliki peran penting karena tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial, tetapi juga sebagai sarana transformasi ekonomi yang mendorong masyarakat miskin agar mampu membangun kemandirian usaha secara berkelanjutan (Rasji et al., 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, bantuan produktif memiliki relevansi yang kuat dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen redistribusi kekayaan (Sugianto et al., 2025). Zakat tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan, memperluas akses usaha, dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Herianingrum et al. (2024) menegaskan bahwa program pemberdayaan zakat di Indonesia perlu diarahkan berdasarkan skala prioritas dan potensi mustahik agar dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan ekonomi penerima. Sejalan dengan itu, Rusydiana et al. (2025) menunjukkan bahwa zakat berperan dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan melalui mekanisme redistribusi kekayaan yang lebih adil.

Salah satu lembaga yang berperan aktif dalam pengelolaan zakat produktif di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, BAZNAS berupaya mendorong mustahik agar tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Salah satu program tersebut adalah BAZNAS *Microfinance Masjid* (BMM), yaitu layanan keuangan mikro berbasis masjid yang difasilitasi oleh BAZNAS untuk memperkuat ekonomi umat melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Program ini umumnya memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk bantuan modal atau pembiayaan tanpa bunga, seperti *qard hasan*, sehingga penerima bantuan tidak terbebani oleh praktik ribawi.

Model pembiayaan berbasis *qard hasan* menjadi relevan karena memberikan ruang bagi mustahik dan pelaku usaha mikro untuk memperoleh akses permodalan tanpa tekanan bunga. Asni et al. (2025) menjelaskan bahwa pembiayaan mikro berbasis dana zakat dapat memperkuat pemberdayaan wirausaha asnaf apabila didukung oleh mekanisme seleksi, pelatihan, pemantauan, dan pendampingan usaha yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, pendampingan, dan keberlanjutan program.

Keunikan BMM pada pendekatan pemberdayaan berbasis masjid. Dalam model ini, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan pembinaan masyarakat (Rizqiyah et al., 2026). Sumarni et al. (2025) menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dapat menjadi bentuk praktik hukum ekonomi syariah yang hidup di masyarakat, terutama melalui kegiatan koperasi, pembiayaan mikro, dan kewirausahaan komunitas. Dengan demikian, BMM dapat dipahami sebagai model pemberdayaan yang mengintegrasikan dimensi finansial, sosial, dan spiritual dalam satu ekosistem berbasis komunitas (Sahad et al., 2022; Zulkipli et al., 2025).

Di Kota Yogyakarta, program BMM memiliki posisi penting karena wilayah ini memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang ditopang oleh sektor usaha mikro, seperti perdagangan kecil,

kuliner, jasa, dan usaha rumah tangga (Fatah et al., 2025). Sektor-sektor tersebut menjadi sumber penghidupan masyarakat berpenghasilan rendah dan memiliki potensi untuk dikembangkan melalui bantuan modal produktif (Fahmi et al., 2025; Purwantoro & Afrizal, 2024). Namun, keberhasilan program bantuan produktif tidak cukup hanya dilihat dari jumlah dana yang disalurkan. Perlu dikaji pula bagaimana pola distribusi dana, besaran bantuan, jenis usaha penerima, serta orientasi program dalam mendukung kemandirian ekonomi mustahik.

Kajian terhadap pola penyaluran bantuan modal mustahik melalui program BMM menjadi penting karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai strategi alokasi dana zakat produktif di tingkat lokal. Analisis ini juga dapat menunjukkan apakah bantuan yang diberikan telah mencerminkan prinsip tepat sasaran, keadilan distributif, dan keberlanjutan usaha. Uddin & Hossain (2025) menekankan bahwa pengelolaan zakat yang produktif dan berkelanjutan perlu diarahkan pada penciptaan peluang ekonomi bagi penerima agar mereka tidak hanya bergantung pada bantuan jangka pendek, tetapi mampu membangun kemandirian finansial dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penyaluran bantuan modal mustahik melalui program BMM di Kota Yogyakarta. Fokus kajian diarahkan pada distribusi nominal bantuan, jenis usaha penerima, serta orientasi pemberdayaan ekonomi mustahik. Melalui pendekatan deskriptif kuantitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan tata kelola zakat produktif, khususnya dalam memperkuat efektivitas program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang berorientasi pada keadilan sosial, kemandirian usaha, dan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan secara objektif pola penyaluran bantuan modal mustahik melalui program BMM di Kota Yogyakarta (Ramdhan, 2021). Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan pola penyaluran bantuan modal mustahik yang dilaksanakan melalui program BMM (Sugiyono, 2021). Fokus analisis mencakup jumlah penerima, total dana yang disalurkan, serta distribusi bantuan berdasarkan jenis usaha mustahik penerima program.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder kuantitatif yang diperoleh dari dokumen resmi BAZNAS Kota Yogyakarta, khususnya laporan Daftar Normatif Bantuan Modal Mustahik yang memuat identitas penerima, jenis usaha, dan nominal bantuan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi pustaka dengan memanfaatkan arsip internal BAZNAS serta literatur pendukung berupa laporan tahunan, buku, dan penelitian terdahulu guna memperkuat landasan konseptual dan konteks analisis (Rachman et al., 2024).

Analisis data dilakukan menggunakan *EViews-12* melalui statistik deskriptif yang meliputi nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis distribusi dan persentase untuk melihat kecenderungan alokasi dana berdasarkan jenis usaha. Validitas data dijaga melalui verifikasi dokumen dan triangulasi sumber dengan membandingkan data normatif bantuan modal mustahik dengan laporan kegiatan serta data internal BAZNAS lainnya (Miles et al., 2018; Creswell & Clark, 2025). Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat

merepresentasikan kondisi aktual penyaluran bantuan produktif melalui program BMM secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui instrumen zakat produktif telah menjadi salah satu fokus penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk bantuan modal usaha mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik secara lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan konsumtif (Beik, 2009; Suprayitno et al., 2017). Dalam konteks tersebut, program *microfinance* berbasis masjid muncul sebagai salah satu model inovatif yang mengintegrasikan fungsi spiritual dan ekonomi lembaga keagamaan. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat (Kusuma et al., 2025).

Data penelitian ini bersumber dari dokumen resmi Daftar Normatif Bantuan Modal Mustahik yang diterbitkan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2025. Dokumen tersebut memuat informasi mengenai identitas penerima, kategori jenis usaha, dan nominal bantuan produktif yang disalurkan. Berdasarkan data yang terkumpul, terdapat 51 mustahik yang menerima bantuan produktif melalui program BMM, dengan rincian sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Data bantuan Produktif Mustahik

No.	Nama penerima	Jenis usaha	Jumlah bantuan produktif	
1.	Ngtiningsih	Toko/Warung	Rp	3.000.000
2.	Hdiyh	Toko/Warung	Rp	3.000.000
3.	Ymtinh	Toko/Warung	Rp	3.000.000
4.	Wti	Menjahit	Rp	3.000.000
5.	Rgil Purnwo	Jual Beli Onderdil Motor	Rp	3.000.000
6.	Srimurynti	Home Industri	Rp	3.000.000
7.	Skistini	Home Industri	Rp	3.000.000
8.	Drminh	Toko/Warung	Rp	3.000.000
9.	Srno	Toko/Warung	Rp	3.000.000
10.	Laila Shlikhah Rmdhni	Toko/Warung	Rp	3.000.000
11.	Sutilh	Laundry	Rp	3.000.000
12.	Msrini	Toko/Warung	Rp	3.000.000
13.	Syatmi	Toko/Warung	Rp	3.000.000
14.	Stini	Toko/Warung	Rp	3.000.000
15.	Sri Yutini	Toko/Warung	Rp	2.000.000
16.	Suwrto	Toko/Warung	Rp	3.000.000
17.	Irm Dwi Lstia Bdi	Toko/Warung	Rp	3.000.000
18.	Priyno	Ternak	Rp	3.000.000
19.	Hrsna	Transportasi	Rp	3.000.000

No.	Nama penerima	Jenis usaha	Jumlah bantuan produktif	
20.	Wsnu Styoko	Andong Wisata	Rp	3.000.000
21.	Tgiman	Warung	Rp	3.000.000
22.	Slaiman	Jual Beli Minyak	Rp	3.000.000
23.	Tsna Sjarwati	Toko/Warung	Rp	3.000.000
24.	Sri Whyuni	Toko/Warung	Rp	3.000.000
25.	Erna Susnti	Toko/Warung	Rp	3.000.000
26.	Hri Dwi Puji Lstari	Toko/Warung	Rp	3.000.000
27.	Sgiran	Toko/Warung	Rp	3.000.000
28.	Mhamad Ali Aksn	Kios Frozen Fish	Rp	3.000.000
29.	Ryati	Ternak	Rp	3.000.000
30.	Supi Lstari	Toko/Warung	Rp	3.000.000
31.	Whyuni	Toko/Warung	Rp	3.000.000
32.	Ahmd	Pedagang	Rp	3.000.000
33.	Rtnalia Mdiyasari	Toko/Warung	Rp	3.000.000
34.	Nnik	Warung	Rp	3.000.000
35.	Yuli Riswanto	Ternak	Rp	3.000.000
36.	Misiati	Toko/Warung	Rp	3.000.000
37.	Parinm	Home Industri	Rp	3.000.000
38.	Sumrni	Toko/Warung	Rp	3.000.000
39.	Kuata	Toko/Warung	Rp	3.000.000
40.	Trsna Mdiono	Toko/Warung	Rp	3.000.000
41.	Suraji Drtowiyono	Jasa Angkutan	Rp	3.000.000
42.	Smini	Toko/Warung	Rp	3.000.000
43.	Lisnawati	Ternak	Rp	3.000.000
44.	Ksdadi	Toko/Warung	Rp	3.000.000
45.	Ngatini	Warung Makan	Rp	3.000.000
46.	Rjiyanto	Warung	Rp	3.000.000
47.	Dki M Ali Soms	Warung	Rp	2.000.000
48.	Llin Puji Rejeki	Warung	Rp	3.000.000
49.	Slmet Atun	Warung	Rp	3.000.000
50.	Sparti	Warung	Rp	3.000.000
51.	Rstini	Warung	Rp	2.000.000

Berdasarkan data pada Tabel 1, bantuan produktif yang disalurkan melalui program BMM menunjukkan pola nominal yang relatif seragam. Sebagian besar mustahik menerima bantuan sebesar Rp3.000.000, sedangkan hanya sebagian kecil penerima memperoleh bantuan sebesar Rp2.000.000.

Pola tersebut menunjukkan bahwa penyaluran bantuan tidak dilakukan dengan variasi nominal yang lebar, melainkan diarahkan pada pemerataan modal awal bagi mustahik penerima program.

Untuk memperjelas kecenderungan tersebut, hasil pengolahan data nominal bantuan produktif dapat disajikan dalam statistik deskriptif sebagaimana pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Bantuan Produktif Mustahik

Indikator	Nilai
Jumlah penerima	51 mustahik
Rata-rata	Rp2.941.176
Median	Rp3.000.000
Maksimum	Rp3.000.000
Minimum	Rp2.000.000
Standar deviasi	Rp237.635

Pola bantuan yang terkonsentrasi pada nominal Rp3.000.000 menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta cenderung menggunakan pendekatan pemerataan dalam penyaluran bantuan produktif. Strategi ini dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan kesempatan awal yang relatif setara kepada mustahik dalam mengembangkan usaha. Dalam konteks zakat produktif, pemerataan nominal bantuan menjadi penting karena dana yang disalurkan tidak hanya dipandang sebagai modal ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial yang bertujuan memperluas akses usaha bagi kelompok rentan.

Meskipun demikian, pola nominal yang seragam juga memiliki konsekuensi analitis. Di satu sisi, keseragaman bantuan dapat mengurangi potensi kecemburuan sosial antar penerima dan memudahkan pengelolaan program. Namun, di sisi lain, kebutuhan modal setiap jenis usaha tidak selalu sama. Usaha perdagangan kecil, peternakan, jasa angkutan, dan *home industry* memiliki kebutuhan modal, risiko, dan potensi pengembangan yang berbeda. Oleh karena itu, pola bantuan yang seragam perlu dilengkapi dengan pendampingan usaha agar bantuan yang diterima dapat digunakan secara optimal sesuai karakteristik usaha masing-masing mustahik.

Pola Nominal Bantuan Produktif: Indikasi Strategi Pemerataan Modal

Hasil statistik deskriptif memperlihatkan bahwa dari 51 penerima berstatus mustahik melalui program BAZNAS Microfinance Masjid (BMM), nilai rata-rata bantuan produktif yang disalurkan sebesar Rp 2.941.176 dengan median Rp 3.000.000, nilai maksimum Rp 3.000.000, dan minimum Rp 2.000.000. Standar deviasi yang relatif kecil (Rp 237.635) mengindikasikan rendahnya variasi antar penerima.

Temuan ini menegaskan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta menerapkan pendekatan *standardized capital allocation*, yaitu pemberian modal dengan nilai yang relatif seragam kepada seluruh mustahik. Strategi alokasi modal yang seragam ini telah menjadi praktik umum dalam manajemen bantuan produktif di berbagai lembaga keuangan mikro syariah Indonesia, yang bertujuan memastikan

distribusi dana yang adil dan merata kepada seluruh penerima bantuan (Herianingrum et al., 2024). Dalam konteks bantuan produktif, strategi ini mencerminkan orientasi pada keadilan distributif (*distributive justice*), yaitu setiap mustahik memperoleh peluang awal yang relatif setara untuk mengembangkan usahanya (Lamont, 2017).

Prinsip keadilan distributif menekankan bahwa redistribusi kekayaan harus dilakukan secara merata untuk mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang (Febriyanti & Sapa, 2025). Implementasi bantuan produktif dengan prinsip maqasid syariah dapat berperan krusial dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan inklusi sosial (Florida et al., 2024). Pendekatan ini sejalan dengan praktik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat di Malaysia dan Indonesia yang menggunakan instrumen pembiayaan mikro berbasis keadilan sosial (Nugraheni & Muhammad, 2024).

Distribusi yang bersifat *leptokurtic* dengan nilai kurtosis 15,06 dan *skewness* negatif sebesar -3,75 menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik terkonsentrasi pada nilai bantuan tertinggi, yaitu Rp3.000.000. Artinya, BAZNAS cenderung membatasi diferensiasi nominal bantuan agar tidak menciptakan kesenjangan modal yang terlalu besar di antara penerima. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif dengan model yang relatif seragam dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik dan pengurangan tingkat kemiskinan (Sahib et al., 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, pola ini sejalan dengan prinsip '*adl* atau keadilan dan *takaful ijtima'i* atau jaminan sosial, di mana alokasi bantuan produktif tidak diarahkan untuk menciptakan ketimpangan baru di antara mustahik (Haya et al., 2025)

Dengan demikian, program BMM di Kota Yogyakarta lebih tepat dipahami bukan sebagai pembiayaan mikro berbasis profit, melainkan sebagai instrumen redistribusi produktif. Program ini berupaya mengubah dana zakat dari fungsi konsumtif menjadi instrumen penciptaan kapasitas ekonomi. Pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara produktif, berpotensi memfasilitasi transisi pekerja informal menuju kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan berbasis prinsip *falah* dan *maslahah* (Karimah et al., 2025). Integrasi instrumen keuangan sosial Islam dalam satu sistem yang terkoordinasi akan mempercepat transformasi mustahik menjadi muzakki (Widiastuti et al., 2022)

Dominasi Sektor Perdagangan dan Kuliner: Rasionalitas Ekonomi Program

Distribusi jenis usaha penerima menunjukkan bahwa bantuan produktif melalui program BMM banyak terserap pada sektor perdagangan dan kuliner. Sektor perdagangan mencakup usaha seperti toko, warung, pedagang, jual beli minyak, dan jual beli onderdil motor. Sementara itu, sektor kuliner mencakup usaha warung makan, kios makanan, dan usaha makanan lainnya. Dominasi kedua sektor tersebut menunjukkan bahwa program BMM cenderung diarahkan pada jenis usaha mikro yang memiliki perputaran pendapatan harian dan relatif dekat dengan kebutuhan konsumsi masyarakat.

Dalam konteks pemberdayaan mustahik, pilihan terhadap sektor perdagangan dan kuliner mencerminkan strategi *risk minimization*, yaitu penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah pada jenis usaha yang memiliki probabilitas keberlanjutan relatif lebih tinggi dibandingkan usaha berskala besar atau berbasis teknologi. Dengan kata lain, BAZNAS tidak semata-mata mengejar pertumbuhan usaha yang cepat, tetapi lebih menekankan stabilitas pendapatan mustahik (Athief et al., 2023).

Konsentrasi pembiayaan pada sektor usaha mikro juga mencerminkan strategi dalam menjaga keberlanjutan usaha produktif, sehingga dapat memitigasi risiko likuiditas dan risiko pembiayaan ulang (*refinancing*) dalam program BMM.

Namun, pola tersebut juga mengandung implikasi struktural. Ketergantungan yang terlalu besar pada sektor perdagangan kecil berpotensi menempatkan mustahik dalam jebakan usaha subsisten, yaitu usaha yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi sulit berkembang menuju skala usaha yang lebih besar. Penelitian di Ekuador mengidentifikasi fenomena *commodity trap*, yaitu kondisi ketika usaha tidak terdiferensiasi dengan baik di pasar, memiliki volume dan margin rendah, daya tawar terbatas, serta kapasitas pengembangan yang lemah (Machfudz & Kamila, 2019).

Oleh karena itu, meskipun pola penyaluran pada sektor perdagangan dan kuliner efektif untuk mendukung stabilitas ekonomi jangka pendek, penguatan kapasitas usaha lanjutan atau *upgrading* tetap diperlukan. Upaya tersebut penting agar mustahik tidak hanya bertahan pada sektor informal berskala kecil, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan mengembangkan kapasitas usaha. Studi empiris di Jawa Timur dan DI Yogyakarta menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis berperan sebagai variabel mediasi antara program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan mustahik (Widiastuti et al., 2021).

Integrasi Modal dan Pembinaan Spiritual sebagai Model Pemberdayaan

Berbeda dari lembaga mikrofinansial konvensional, BMM Kota Yogyakarta mengintegrasikan bantuan modal dengan pembinaan spiritual berbasis masjid. Pembinaan tersebut dilakukan melalui kajian keagamaan rutin yang membahas etika usaha, kejujuran, kedisiplinan, dan keberkahan rezeki. Model ini menunjukkan bahwa BAZNAS tidak memandang pemberdayaan hanya sebagai proses ekonomi, tetapi juga sebagai proses transformasi moral dan sosial.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa *Islamic microfinance*, ketika diimplementasikan melalui model yang terstruktur dengan dukungan *mentoring* dan etika, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen finansial, tetapi juga sebagai alat pembangunan strategis yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Herianingrum et al., 2024). Program yang menggabungkan pembiayaan kelompok, pelatihan rutin, literasi keuangan, dan bimbingan spiritual juga terbukti dapat meningkatkan ketahanan ekonomi, literasi bisnis, serta solidaritas sosial penerima manfaat (Ibrahim, 2014)

Dalam kerangka ekonomi Islam, integrasi tersebut penting karena kegagalan usaha mustahik tidak selalu disebabkan oleh keterbatasan modal, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh lemahnya disiplin usaha, rendahnya literasi keuangan, serta praktik ekonomi yang tidak etis. Sebagai lembaga berbasis iman (*faith-based microfinance*), *Islamic Microfinance Institution* tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai lembaga dakwah yang menjalankan intermediasi spiritual. Intermediasi sosial dapat dilakukan melalui diseminasi pengetahuan, peningkatan kepercayaan diri, dan pemberdayaan, sedangkan intermediasi spiritual dilakukan melalui keteladanan Islam, kepatuhan syariah, serta pendidikan dan pelatihan literasi syariah kepada penerima manfaat (Malik, 2016; Wediawati & Setiawati, 2016).

Model *microfinance* dengan pendampingan sosial-ekonomi menunjukkan bahwa penerima manfaat membutuhkan pendidikan keuangan karena literasi keuangan berkorelasi dengan keberhasilan pembiayaan (Arsyianti & Kassim, 2017). Dengan demikian, kajian rutin dalam program BMM dapat dipahami sebagai bagian dari pembentukan modal sosial dan spiritual yang memperkuat keberlanjutan dampak bantuan produktif.

Penelitian fenomenologis terhadap ibu rumah tangga pedesaan yang terlibat dalam program pemberdayaan berbasis masjid mengidentifikasi konsep modal spiritual, yaitu bagaimana doa, kajian agama, dan ritual kolektif dapat memelihara semangat kewirausahaan. Dalam konteks ini, masjid tidak hanya hadir sebagai institusi keagamaan, tetapi juga sebagai ruang sosial transformatif yang menanamkan nilai-nilai spiritual ke dalam aktivitas ekonomi (Juhro et al., 2025). Secara historis, pemberdayaan masyarakat berbasis masjid juga telah dilakukan oleh Rasulullah SAW di Masjid Nabawi Madinah, yang mencakup aspek spiritual, sosial, pendidikan, ekonomi, politik, dan pertahanan.

Kegiatan makan bersama yang menyertai kajian juga dapat memperkuat kohesi sosial antara mustahik dan pengelola program. Dengan demikian, program BMM tidak hanya membentuk hubungan antara pemberi dan penerima bantuan, tetapi juga membangun komunitas ekonomi berbasis masjid. Strategi pengembangan *Islamic Microfinance Community* mencakup penguatan keanggotaan dan sumber dana, inovasi produk syariah, peningkatan teknologi, pendidikan, pengembangan spiritual, serta literasi keuangan. Studi menunjukkan bahwa inisiatif *microfinance* dapat meningkatkan modal sosial masyarakat dan partisipasi dalam kegiatan pembangunan pedesaan (Tahmasebi & Askaribezayeh, 2021).

Praktik spiritual dalam *Islamic Microfinance Institution* mencakup dua bentuk aktivitas yang sesuai dengan prinsip Islam. Pertama, komitmen moral dan etika harian dari pengelola lembaga. Kedua, praktik organisasi yang mengacu pada kepatuhan syariah (Wediawati & Setiawati, 2016). Penanaman prinsip spiritual dalam lembaga keuangan mikro Islam dapat membantu membangun etika kerja yang baik. Model tiga misi (*triple mission*), yang mencakup intermediasi finansial, sosial, dan spiritual, menjadi pembeda utama *Islamic microfinance* dari *microfinance* konvensional (Hartanto et al., 2023; Wediawati & Setiawati, 2016).

Integrasi pembinaan spiritual dengan bantuan modal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan holistik dalam ekonomi Islam, yang tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan material (*falah duniawi*), tetapi juga kesejahteraan spiritual (*falah ukhrawi*). Dengan demikian, program BMM di Kota Yogyakarta merepresentasikan model pemberdayaan ekonomi yang komprehensif, di mana transformasi ekonomi mustahik diiringi dengan transformasi spiritual dan moral. Model ini berpotensi menciptakan dampak pemberdayaan yang lebih berkelanjutan dan bermakna.



Gambar 1. Kegiatan Kajian setiap minggu di masjid Pangeran Diponegoro Yogyakarta

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa program BMM di Kota Yogyakarta memiliki dua karakter utama. Pertama, dari sisi nominal bantuan, program ini menunjukkan pola pemerataan modal yang kuat melalui penyaluran bantuan dengan nilai yang relatif seragam. Kedua, dari sisi jenis usaha, bantuan lebih banyak diarahkan pada usaha mikro yang dekat dengan kebutuhan ekonomi harian masyarakat. Kedua karakter tersebut menunjukkan bahwa BMM berperan sebagai instrumen redistribusi produktif yang tidak hanya menyalurkan dana zakat, tetapi juga membuka akses ekonomi bagi mustahik.

Namun, karena penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif berbasis data normatif, hasil penelitian ini belum dapat mengukur dampak bantuan terhadap peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, atau perubahan status mustahik menjadi muzakki. Oleh sebab itu, temuan penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai gambaran awal mengenai pola penyaluran bantuan produktif. Penelitian lanjutan diperlukan dengan menambahkan data pendapatan, perkembangan usaha, tingkat pengembalian, serta wawancara dengan penerima manfaat agar dampak program BMM terhadap kesejahteraan mustahik dapat dianalisis secara lebih mendalam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan modal mustahik melalui program BMM oleh BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2025 memiliki pola yang relatif seragam dan berorientasi pada pemerataan akses modal. Berdasarkan analisis terhadap 51 mustahik penerima bantuan, nilai rata-rata bantuan sebesar Rp2.941.176, median Rp3.000.000, nilai maksimum Rp3.000.000, dan nilai minimum Rp2.000.000. Pola tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta cenderung menerapkan strategi alokasi modal awal yang setara agar setiap mustahik memperoleh kesempatan yang relatif sama dalam mengembangkan usaha produktif. Dari sisi jenis usaha, bantuan lebih banyak terserap pada sektor usaha mikro yang dekat dengan kebutuhan ekonomi masyarakat, terutama perdagangan dan kuliner.

Temuan ini menunjukkan bahwa program BMM dapat dipahami sebagai instrumen redistribusi produktif dalam ekonomi Islam. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai penyaluran dana zakat, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi mustahik melalui penguatan usaha mikro. Pola bantuan yang relatif seragam dapat mendukung pemerataan dan mengurangi potensi kesenjangan modal antar penerima. Namun, keseragaman bantuan tetap perlu diimbangi dengan pendampingan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing mustahik. Selain itu, integrasi bantuan modal dengan pembinaan spiritual berbasis masjid menunjukkan bahwa BMM memiliki potensi sebagai model pemberdayaan yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak program BMM secara lebih mendalam, terutama terhadap peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, keberlanjutan bisnis, dan perubahan status mustahik menuju muzakki. Penelitian berikutnya dapat menggunakan data jangka panjang, wawancara mendalam, atau pendekatan campuran agar hasil analisis tidak hanya menggambarkan pola penyaluran bantuan, tetapi juga mampu menjelaskan efektivitas program terhadap kesejahteraan penerima. Selain itu, kajian lanjutan juga dapat menambahkan variabel seperti omzet usaha, penggunaan modal, kualitas pendampingan, dan peran pembinaan spiritual dalam membentuk kemandirian ekonomi mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyianti, L. D., & Kassim, S. (2017). The influence of financial education on consecutive debt-taking behaviour of low-income households in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 6, 114–132. <https://doi.org/10.31436/JIF.V6I0.261>
- Asni, F., Yusli, Y., & Zulkifli, M. I. (2025). Empowering asnaf entrepreneurs: A sustainable zakat framework through microcredit financing–qard hasan in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2024-0442>
- Athief, F. H. N., Ma'ruf, A., & Zakiy, F. (2023). Surviving amidst pandemic: Indonesian Islamic microfinance experience. *International Journal of Advanced and Applied Sciences*, 10(3), 119–129. <https://doi.org/10.21833/ijaas.2023.03.016>
- Beik, I. S. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: Studi kasus Dompot Dhuafa Republika. *Zakat & Empowering*, 2. <https://publikasi.dompetdhuafa.org/download/analisis-peran-zakat-dalam-mengurangi-kemiskinan-studi-kasus-dompot-dhuafa-republika/>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2025). *Designing and conducting mixed methods research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fahmi, F. A. A.-R., Agustiawan, M. I., Aulia, K. V., & Aliyana, A. D. (2025). Pemetaan penelitian pembiayaan di Baitul Mal wat Tamwil: Studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 5(2), 197–213. <https://doi.org/10.28918/VELOCITY.V5I2.11845>
- Fatah, A., Nabilah, I., Naim, & Walipah. (2025). Peran usaha mikro dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Yogyakarta. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Pendidikan*, 2(1), 106–114. <https://doi.org/10.59971/JAMAPEDIK.V2I1.203>

- Febriyanti, R., & Sapa, N. B. (2025). Keadilan distributif dan peran negara menurut M. Umer Chapra: Analisis terhadap konsep dan implementasinya. *JSE: Jurnal Shariah Economica*, 4(2), 63–75. <https://doi.org/10.46773/JSE.V4I2.1883>
- Hartanto, S., Suparyanto, T., & Azwar. (2023). Islamic finance practices in micro, small, and medium enterprises in Indonesia: A systematic literature review. *Millah: Journal of Religious Studies*, 22(2), 435–464. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art6>
- Haya, S. A., Natasya, N., & Agustin, A. D. (2025). Peran strategis zakat dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia: Analisis terhadap fungsi distribusi dan pemberdayaan ekonomi mustahik. *Jurnal Studi Islam*, 1(03), 268–281. <https://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/jsi/article/view/291>
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643–660. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>
- Ibrahim, P. (2014). Zakah as an Islamic micro-financing mechanism to productive zakah recipients. *Asian Economic and Financial Review*, 4(1), 117–125. <https://ideas.repec.org/a/asi/aeaf/rj/v4y2014i1p117-125id1147.html>
- Juhro, S. M., Syarifuddin, F., & Sakti, A. (2025). Economic implications of Islamic social-public finance. In *Inclusive welfare* (pp. 173–204). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-96-0051-9_5
- Karimah, H., Ahmad, A. A., & Akbar, M. A. A. (2025). Empowering the informal economy through Islamic social finance: Insights from Islamic economic principles for inclusive development. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 16(1), 14–33. <https://doi.org/10.18592/TARADHI.V16I1.16301>
- Kusuma, M. R., Sholeh, M., & Azis, N. (2025). Digitalisasi BAZNAS Microfinance Masjid (BMM) berbasis technopreneurship melalui modul microfinance pada aplikasi Menara Masjid. *Jurnal Jawara Sistem Informasi*, 2(2). <https://ejournal.universitasmadiri.ac.id/index.php/jsi/article/view/178>
- Lamont, J. (2017). *Distributive justice*. Routledge.
- Machfudz, M., & Kamila, N. (2019). Empowerment of small businesses through the implementation of qardhul hasan financing. *Journal of Socioeconomics and Development*, 2(2), 99–106. <https://doi.org/10.31328/JSED.V2I2.1077>
- Malik, B. (2016). Philanthropy in practice: Role of zakat in the realization of justice and economic growth. *International Journal of Zakat*, 1(1), 64–77. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v1i1.7>
- Meraj, M. A. (2019). Zakat: Islamic device for social justice. *International Journal of Research and Analytical Reviews*, 6(2), 639–654. <https://ijrar.org/papers/IJRAR19K2527.pdf>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nugraheni, P., & Muhammad, R. (2024). The optimisation of qardhul hasan management in Islamic banking: Enhancing its role in empowering the community. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 18(3), 469–486. <https://doi.org/10.1108/JEC-08-2022-0113>

- Purwanto, P., & Afrizal, A. (2024). Dampak bantuan modal, pendampingan keuangan, dan pelatihan pemasaran digital oleh BAZNAS terhadap usaha mikro di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(6). <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPMWidina/article/view/868>
- Rachman, A., Yochanan, E., Samanlangi, A. I., & Purnomo, H. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Saba Jaya Publisher.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rasji, Chang, E., & Frederica, N. (2025). Keadilan sosial dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat marginal: Studi kasus program BPNT dan PKH. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1), 163–172. <https://doi.org/10.37081/ed.v1112.4654>
- Rusydiana, A. S., Prakoso, M. F. D., Aslan, H., & Riani, R. (2025). Unveiling the effects of zakat toward socioeconomic empowerment in OIC countries. *International Journal of Ethics and Systems*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2024-0331>
- Sahad, M. N., Nazmi, Q. H., Abdullah, S., & Mohd Sholeh, S. Y. (2022). Mosques' management model in Indonesia and Malaysia: A systematic literature review. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 11(3), 71–83. <https://doi.org/10.6007/IJAREMS/v11-i3/14169>
- Sahib, M., Husna, N., & Magga, H. A. (2024). Pengaruh distribusi zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq melalui program Microfinance Desa: Studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2), 459–473.
- Sugianto, S., Aminuddin, A., Wibowo, W., & Endraswati, H. (2025). Model pengumpulan dan pendistribusian dana infaq sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat: Studi kasus di Yayasan Nurul Ashri Yogyakarta. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 4(2), 171–185. <https://doi.org/10.55123/mamen.v4i2.5092>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarni, Y., Isnaini, D., & Wahyuni, E. S. (2025). Mosque-based economic empowerment as living sharia economic law: Principles and challenges. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 17(2), 439–474. <https://doi.org/10.15408/AIQ.V17I2.50027>
- Suprayitno, E., Aslam, M., & Harun, A. (2017). Zakat and SDGs: Impact zakat on human development in the five states of Malaysia. *International Journal of Zakat*, 2(1), 61–69. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i1.15>
- Tahmasebi, A., & Askaribezayeh, F. (2021). Microfinance and social capital formation: A social network analysis approach. *Socio-Economic Planning Sciences*, 76, Article 100978. <https://doi.org/10.1016/J.SEPS.2020.100978>
- Uddin, M. N., & Hossain, S. (2025). Zakat-based ownership model for sustainable poverty alleviation in developing Muslim countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2023-0425>

- Wediawati, B., & Setiawati, R. (2016). Spiritual intermediation in Islamic microfinance: Evidence from Indonesia. In *Proceedings of the International Conference, Integrated Microfinance Management for Sustainable Community Development (IMM 2016)*. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/imm-16.2016.24>
- Wibowo, W., Choiri, A., Ariga, A., & Aminuddin. (2025). Manajemen wakaf produktif dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 274–292. <https://doi.org/10.56799/JCEKI.V4I3.7755>
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Al Mustofa, M. U. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business & Management*, 8(1), Article 1882039. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>
- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: Toward an effective governance framework. *Heliyon*, 8(9), Article e10383. <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2022.E10383>
- Zulkipli, Z., Basit, A., & Wajdi, F. (2025). The strategic role of zakat and waqf in sustainable poverty alleviation: A literature review from the perspective of Islamic economics. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 11(1), 17–32. <https://doi.org/10.36908/ISBANK.V11I1.1486>